



Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia

Kadek Januarsa Adi Sudharma, Ni Kadek Meily Adhyaksa

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
januarsa.adi@undiknas.ac.id*

Abstract: *The marriage agreement is used to govern issues that are seen to require agreement inside a marriage. This is done in an effort to prevent issues that could occur during marriage. The existence of a marital agreement can be used to provide protection for partners because difficulties that develop require methods to address them. If a marriage agreement has not been made after the marriage, an alternative is to impose an extension of the period allotted to make one. Because the maintenance of the rights as an Indonesian citizen depends on the marriage, a marriage contract must be created. Because a number of things can be linked to the creation of mixed marriages, the effects of mixed marriages are a fascinating topic to study. This essay will examine the creation of a marriage contract for mixed-married couples after the marriage connection has already begun. In this essay, the composition of normative legislation is examined and then connected to examples of judicial case decisions, legal norms, and other relevant material.*

Key Words: *Legal standing; Marriage agreement; Mixed marriage.*

Abstrak: Perjanjian perkawinan dipakai untuk mengatur hal yang dirasa perlu untuk diatur melalui suatu perjanjian dalam sebuah perkawinan. Hal ini dilakukan sebagaimana bertujuan untuk menghindari persoalan yang nantinya timbul dari perkawinan. Permasalahanan yang terjadi diperlukan solusi untuk mengatasi hal yang timbul, maka adanya perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pasangan. Pemberlakuan perpanjangan waktu yang diberikan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi sebuah alternatif jika sejak perkawinan itu belum membuat perjanjian kawin. Perkawinan campuran memerlukan dibuat perjanjian perkawinan sebab akan bergantung kepada hak sebagai seorang masyarakat Indonesia untuk dapat dipertahankan. Konsekuensi perkawinan campuran menjadi isu yang menarik dibahas dikarenakan terdapat beberapa hal yang dapat ditelusuri dari terbentuknya perkawinan campuran. Melalui tulisan ini yang akan membahas terkait pembuatan perjanjian kawin dibuat setelah adanya hubungan perkawinan atas pasangan perkawinan campuran. Tulisan ini dilakukan menelaah dari penulisan hukum normatif yang selanjutnya dikaitkan dengan aturan hukum serta contoh putusan kasus oleh hakim untuk penetapan.

Kata kunci: Kedudukan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Perkawinan Campuran.

Pendahuluan

PeIaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan sesuai Pasal 29 UU Perkawinan hanya perjanjian perkawinan dibuat pada waktu sebelum perkawinan diIangsungkan. MeIalui ketentuan tersebut terlihat adanya batasan waktu diberikan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan. SaIah satu tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan untuk mengatasi permasalahan di dalam hubungan ikatan perkawinan dimungkinkan dapat terjadi antara suami istri maka sangat diperIukan soIusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Permasalahan terkadang sering kali diperebutkan setelah adanya perceraian yaitu mengenai harta perkawinan (Situmeang, 2019, h.118). Ditentukan menyangkut harta perkawinan yakni diperoleh pada saat telah terjadi ikatan perkawinan antara suami isteri disebut pula sebagai harta bersama.

Perjanjian perkawinan jika dilihat masih sangat jarang diIakukan hal ini dikarenakan masih adanya anggapan masyarakat perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yg disiapkan untuk bercerai. Sejatinya perjanjian perkawinan diIakukan untuk membatasi kewenangan suami istri di bidang pencampuran harta kekayaan (Situmeang, 2019, h.119). Persoalan banyak dijumpai pada lingkungan masyarakat ketika mengalami kesulitan diakibatkan oleh terjadi perkawinan seperti halnya terjadi perkawinan campuran. Dinyatakan melalui PasaI 57 UU Perkawinan mengenai perkawinan campuran diIakukan oleh salah satu pihak adaIah seorang WNI dengan seorang yang warga negara asing.

Pasangan suami istri yang akan menikah tidak diharuskan untuk membuat perjanjian perkawinan hal ini bergantung kepada keinginan pasangan untuk mengatur segala kepentingan yg akan dituangkan melalui perjanjian perkawinan. Secara tertulis sebenarnya perjanjian perkawinan tidak diwajibkan sebab sifat dari perjanjian perkawinan yakni bersifat fakultatif (Marsidah, 2020, h.221). Meskipun perjanjian perkawinan tidak diwajibkan secara tertulis, namun bagi perkawinan campuran hal ini sangat diperIukan mengingat perkawinan campuran akan terjadi penggabungan harta bersama apabila tidak diatur dalam perjanjian perkawinan. Mengenai isi dari perjanjian perkawinan tergantung dapat mengatur hal apa saja untuk akan diatur oleh pasangan suami istri sepanjang tidak melanggar dari ketentuan hukum (Yandra & Ratih Widowati, 2019, h.43).

Persoalan yang timbul dari suatu perkawinan campuran apabila tidak adanya perjanjian perkawinan itu akan berkaitan atas kehilangan hak-hak pasangan yang merupakan seorang WNI. Mengingat perkawinan campuran yang tidak dibuat perjanjian perkawinan akan menimbulkan gabungan harta bersama, sebagaimana nantinya akan mengalami kesulitan untuk meIakukan suatu perbuatan hukum (Rahmawati, 2018, h.122). Misalinya hak terkait dengan untuk penguasaan hak atas tanah, sejalan dengan ketentuan UUPA hanya seorang WNI saja dapat mempunyai tanah dengan status tanah dengan hak milik. Maka itu, diperIukan perjanjian pemisahan harta untuk meIindungi kepentingan suami istri yg merupakan suami istri WNI (Ghazaly, 2019, h.127).

Ketentuan sebelumnya memberikan batasan waktu menimbulkan ketidakpastian apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung. Melihat dari banyaknya problematika yg terjadi di masyarakat yg berkeinginan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah melangsungkan pernikahan dikarenakan baru menyadari terdapat hal-hal yang perlu untuk diatur dalam perjanjian perkawinan. Sehingga diperlukan suatu aturan yang mengatur mengenai perjanjian dapat dibuat setelah adanya perkawinan. Guna menjamin tercapainya kepastian hukum hal ini dikeuarkaninya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 untuk dilakukan uji materiil terhadap Pasal 29 UU Perkawinan, untuk mengubah ketentuan bahwa perjanjian hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan serta dengan ini menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama terjadi hubungan ikatan perkawinan (Adjie, 2022, h.2478).

Salah satu pasangan perkawinan campuran yang membuat permohonan perjanjian perkawinan untuk dibuat setelah perkawinan berlangsung. Melalui Penetapan No. 1082/Pdt.P/2016/PN/Sby yang memuat permohonan dilakukan perjanjian perkawinan tersebut dikarenakan akibat hukum perkawinan campuran yang mengakibatkan kesulitan untuk memperoleh hak milik atas tanah, sebagaimana ini terjadi adanya penggabungan harta bersama antara suami istri perkawinan campuran. Melalui permohonan dilakukan untuk dibuatnya perjanjian pemisahan harta guna melindungi kepentingan kedua belah pihak serta untuk mempertahankan hak salah satu pasangan seorang WNI.

Metode

Penulisan artikel ditulis dengan penelitian hukum normatif yang ditelaah dari konsep norma yang berlaku di lingkungan masyarakat (Ishaq, 2017, h.66). Jenis penelitian hukum normatif berpusat terhadap peraturan yang berlaku serta melalui putusan hakim (Bachtiar, 2018, h.59). Guna mendukung penelitian hukum normatif digunakan jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pendekatan peraturan hukum berkenaan untuk menganalisis pasal berkaitan pengaturan perjanjian perkawinan sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis sebuah contoh kasus mempunyai isu hukum telah ditetapkan menjadi putusan pengadilan bersifat berkekuatan tetap (Muhaimin, 2020, h.57). Penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum primer (peraturan undang-undang) serta sumber bahan hukum sekunder yg didapatkan dari jurnal serta buku literatur berkaitan topik dibahas. Untuk mengkaji lebih jauh permasalahan topik ini dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif, dilakukan mendeskripsikan isu permasalahan yang akan dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

Perjanjian perkawinan dibuat guna melindungi kepentingan suami isteri yang mana sehubungan dengan harta milik bersama. Mengenai perolehan harta oleh suami isteri selama perkawinan, pada saat perkawinan terjadi maka harta

tersebut menjadi gabungan harta bersama dalam hubungan perkawinan sebagai harta bersama (Rivanda, 2022, h.87). Hal ini sebagai tujuan perjanjian perkawinan untuk membagi harta antara suami dan istri, maka akan terjadi penggabungan harta bersama jika tidak dibuat perjanjian perkawinan. Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan perkawinan itu berlangsung dan mengikat kedua pihak.

Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, berdasarkan ketentuan sebelumnya, namun praktiknya banyak pasangan suami istri belum menyadarinya dan sampai setelah perkawinan dilangsungkan mengetahui penting untuk dibuat suatu perjanjian perkawinan. Timbulnya akibat hukum perkawinan ini, maka tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan di hal ini adalah untuk memberikan kepastian tentang suatu hal yang dikuasai oleh perjanjian perkawinan itu. UU Perkawinan juga memperbolehkan calon mempelai untuk membuat perjanjian mengenai tujuan yang ingin diatur melalui perjanjian kawin ini (Zamroni & Persada Putra, 2019, h.120).

Menurut ketentuan 147 KHUPerdata mengenai perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan bagi kedua pihak. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, selain batas waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang ditentukan sebelumnya pada UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah karena kendala waktu ini tidak memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk melakukannya setelah saat perkawinan mereka dilangsungkan (Ardhya, Si Ngurah, 2021, h.298.)

Perjanjian perkawinan kini dapat dibuat selama hubungan perkawinan masih terjadi, menurut pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 (Yunita Prayogo, Efi Yulistiyowati, 2021). Perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan maupun selama ikatan perkawinan itu terjadi, 29 UU Perkawinan. Secara umum sebelum adanya putusan ini perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun saat ini mengikuti dikeluarkannya putusan ini mengubah ketentuan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan sepanjang perkawinan itu masih terjadi diantara pasangan tersebut.

Permasalahan perkawinan campuran erat berkaitan dengan UUPA mengatur tentang pemilikan tanah di Indonesia bagi seorang WNI yang kehilangan kemampuan untuk menggunakan hak kewarganegaraannya. Menyadari Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa hanya WNI mampu memenuhi syarat hak milik untuk memiliki tanah. Sebagaimana dinyatakan, hak milik yang paling kuat serta menyeluruh dapat dimiliki seseorang atas tanah dijelaskan di dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, mengatur bahwa hak milik bersifat turun-temurun dan hak yang terkuat diantara hak lainnya untuk penguasaan tanah. Aspek ini, berkaitan dengan hukum pertanahan Indonesia khususnya UUPA menganut asas nasionalisme menyatakan bahwa hanya WNI diperbolehkan dapat memiliki hak milik terhadap hak atas tanah (Wiguna, Budiarta, & Seputra, 2020).

Perkawinan campuran menimbulkan persoalan WNI yang kehilangan haknya untuk memiliki tanah di Indonesia (Aprilia et al, 2018). Pasangan perkawinan campuran salah satunya yang melakukan permohonan Penetapan No 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby diajukan oleh Probo Suroto serta istrinya Bijie Li. Permohonan dilakukan ini di mana Probo Suroto yg merupakan WNI sedangkan Bijie Li merupakan warga negara asing berkebangsaan Cina. Permohonan ini dilakukan untuk dilakukan pemisahan harta dikarenakan kesulitan untuk mempunyai hak atas tanah khususnya hak milik tanah di Indonesia.

Pada permohonannya, Probo Suroto yg seorang WNI, mengklaim perkawinan campuran itu membuatnya tidak bisa mendapatkan hak milik atas tanah (Turatmiyah et al, 2018). Hal ini dikarenakan ia tidak mengetahui implikasi perkawinan campuran yang dilakukan Probo Suroto dan Bijie Li tidak melakukan perjanjian perkawinan sebelum menikah. Diketahui hak milik ini dapat terhapus apabila dikarenakan salah satunya diakibatkan oleh ketentuan Pasal 21 ayat (3) & Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum tentang perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan diilaksanakan, Putusan MK yang dikeluarkan ini menjadi aturan yang memberikan keleluasaan perpanjangan waktu kepada masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan setelah didahului dengan dilakukan perkawinan. Keberadaan putusan ini sebagai aturan tertulis guna memberikan kepastian hukum sebagaimana aturan tertulis memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Jullyano, Mario, 2019). Mengingat kembali ketentuan sebelumnya mengatur perjanjian perkawinan hanya mengizinkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan, tentunya putusan ini memberikan jawaban atas permasalahan suatu perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah adanya ikatan perkawinan tersebut diilaksanakan.

Mengenai dilakukannya perjanjian perkawinan harus berlandaskan sesuai terhadap kaidah-kaidah perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, konsensualisme, itikad baik, serta asas kepribadian. Menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang bebas mengadakan perjanjian, bebas menentukan parameter perjanjian serta bebas memilih bentuk perjanjian (Az Lukman, 2019). Meskipun seseorang bebas untuk melakukan kontrak namun hal tersebut tentunya tidak boleh bertentangan ketentuan yang diatur dalam peraturan.

Berkaitan perjanjian dilandaskan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana dilakukannya perjanjian maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah serta menjadi undang-undang bagi kedua pihak yang membuat perjanjian itu. Suatu perjanjian tidak terlepas dari adanya kata sepakat untuk itu asas konsensualisme yang melandasi untuk tercapainya kesepakatan pada suatu perjanjian untuk dapat dinyatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah (Zakiyah, 2017). Sedangkan asas kepribadian dalam suatu perjanjian ialah menentukan perjanjian tersebut dibuat untuk kepentingan dirinya sendiri.

Perihal permohonan dilakukan oleh Probo Suroto dan Biji Li untuk dilakukan penetapan oleh pengadilan sebagaimana hakim mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan berpedoman pada Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 mengenai uji materiil perjanjian perkawinan untuk diberikan keluasaan waktu untuk dibuat bagi pasangan sesama WNI maupun pasangan perkawinan campuran. Selain itu, permohonan dilakukannya ini untuk pemisahan harta milik Probo Suroto dan Biji Li. Melalui putusan itu memberikan peluang untuk perkawinan campuran dapat memiliki tanah khususnya hak milik meskipun ia telah menikah dengan seorang warga negara asing. Hal ini disebabkan apabila dibuatnya perjanjian perkawinan untuk dilakukan pemisahan harta sehingga tidak terjadi penggabungan harta bersama yang dapat menyebabkan hilangnya hak-hak kewarganegaraan tersebut terjadi akibat hukum dari perkawinan campuran.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh perkawinan campuran setelah adanya putusan ini memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional seorang WNI. Sebelumnya penguasaan atas hak tanah di Indonesia hanya dapat digunakan sebatas hak pakai bagi orang asing (Ardani, 2017). Meskipun putusan ini memberikan perluasan dalam hal mengenai perpanjangan untuk batasan waktu, namun perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang tidak dilarang pada ketentuan yang telah diatur.

Kesimpulan

Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung bagi perkawinan campuran di Indonesia dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan suami isteri yang menyangkut kepentingan hak-hak sebagai seorang WNI. Terkait dengan putusan tersebut yang memberikan perpanjangan batasan waktu untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya untuk perkawinan campuran namun berlaku juga untuk perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh sesama perkawinan WNI. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran Probo Suroto dan Biji Li untuk dilakukan perjanjian pemisahan harta. Akibat hukum yang timbul apabila tidak dibuatnya suatu perjanjian perkawinan maka terjadi gabungan harta Bersama, nantinya akan menyulitkan salah satu suami atau istri WNI dikarenakan kehilangan hak untuk dapat memiliki hak atas tanah khususnya hak milik. Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh seorang WNI. Adanya perjanjian perkawinan bagi perkawinan campuran memberikan peluang WNI untuk mempertahankan hak-hak konstitusional meskipun ia telah menikah dengan seorang warga negara asing.

Daftar Rujukan

- Adjie, H. (2022). Understanding The Marriage Agreement Post Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 69/PUU-XIII/2015. *Journal of Positive Psychology & Wellbeing*, 6(1), 2476–2481.
- Aprilia, A. P., Permadi, I., & Efendi, I. (2018). Status Hukum Hak Milik Atas Tanah WNA Dengan Meminjam Nama WNI. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*

Pancasila & Kewarganegaraan, 3(1), 15–21. Retrieved from <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p015>

Ardani, M. N. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Di Indonesia. *Law Reform*, 13(2), 204. Retrieved from <https://doi.org/10.14710/Ir.v13i2.16156>

Az, L. S. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori & Perkembangannya*. (Isa,Ed.) (Cetakan 1). Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. (O. Yanto,Ed.) (Cetakan Pertama). Tangerang Selatan: UNPAM PRESS. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2149/1658>

Ghazaly, J. H. (2019). Kepemilikan Hak Atas Tanah DIM Perkawinan Campuran. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 117. Retrieved from <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183>

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, cv.

Julyano, Mario, A. Y. S. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Credito*, 1(1), 13–22. Retrieved from <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad No 23 Th 1847 tentang *BuIgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).

Marsidah. (2020). Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan UU Perkawinan. *SOLUSI*, 18(2), 11. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/soIusi.v18i2.283>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. (F. Hijriyanti,Ed.) (Cetakan Pertama). Mataram: Mataram University Press.

Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rahmawati, D. (2018). Makna Kepastian Hukum DIM Penyelenggaraan Rumah Susun. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 12. Retrieved from <http://www.maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/49>

Rivanda, Fira Adhisa, G. D. (2022). Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yg Tidak Dicatatkan DIM Perkawinan Campuran. *Jurnal Surya Kencana*

Satu: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan, 13(1), 10. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/20218/10273>

Situmeang, P. (2019). Implikasi Perjanjian Kawin terhadap Harta diM Perkawinan Campur. *Recital Review*, 1(2), 117–131. Retrieved from <https://onlinejournal.unja.ac.id/RR/article/view/7457/9692>

Turatmiah, Sri, Arfianna Novera, A. (2018). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 21. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5131>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Th 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Wiguna, I. G. W. O. S., Budiarta, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 157–163. Retrieved from <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2149.157-163>

Yandra, O. F. R., & Ratih Widowati. (2019). Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campur Yang Dibuat Setelah Menikah : Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri No 379/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM Jo Putusan MK No 69-PUU/XIII/2015". *Jurnal Lex Certa*, 5(1), 15. Retrieved from <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/lexcerta/article/view/1581>

Yunita Prayogo, Efi Yulistiyowati, A. S. A. (2021). Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 Terkait Harta Benda Pada Perkawinan Campuran. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(2), 12. Retrieved from <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/3858>

Zakiah. (2017). *Hukum Perjanjian Teori & Perkembangannya*. (L. Media,Ed.) (Cetakan II). Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Zamroni, M., & Persada Putra, A. (2019). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan DiLangsungkan. *AI-Adl : Jurnal Hukum*, 11(2), 114. Retrieved from <https://doi.org/10.31602/ai-adl.v11i2.1438>